



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kekait, 20 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di mataram, saat ini berdomisili di Kota Al-Khobar - Saudi Arabia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SA'ID ASA, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum (Low Office) SA.ID ASA, S.H., M.H. dan Partners, beralamat di Jl. TGH. Mansyur, Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/P.Pdt./SA.P/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mapak Dasan, 30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 22 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

hal 1 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama No.0000000000 tertanggal 23 Juli 2017, (Foto copy Kutipan Akta Nikah) Bukti P-1.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat mataram, dengan aman dan damai hingga awal tahun 2018.
4. Bahwa setelah itu datang ujian pada rumah tangga kecil kami saat Penggugat mengandung anak kami Anak, pada tahun 2018 (foto copy) Kartu Keluarga Bukti P-2, yaitu kurangnya jaminan hidup sehari-hari karena pendapatan suami selaku Buruh Harian Lepas tidak mencukupi, maka Penggugat berusaha membantu ekonomi suami dengan bekerja selaku cleaning servis online, namun pekerjaan itu terhenti dengan adanya wabah covid 19, terpaksa walau dalam keadaan hamil besar Penggugat kembali bekerja sebagai tukang cuci dirumah pelanggan online sebelumnya, namun itupun terkadang dimarahi Tergugat, karena tidak pamit suami saat berangkat kerja sementara suami masih tidur.
5. Bahwa setelah lahir anak kami kehidupan rumah tangga kami semakin sulit maka sering saya berusaha untuk pinjam kesana-kesini guna mencukupi kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga kecil kami, hingga akhirnya hutang kami semakin bertambah dan menumpuk, sementara suami tidak berusaha bekerja untuk membayar hutang tersebut, maka pada tanggal 26 November 2021 saya ijin pada suami untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri yaitu ke Saudi Arabia untuk bisa membayar hutang kami sedikit demi sedikit dan mencukupi kebutuhan rumah tangga kami.
6. Bahwa begitu beratnya Penggugat menjalani kehidupan bekerja di Luar Negeri, sejak berangkat hingga saat ini, yang terkadang terus dimarahi

hal 2 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan, karena terus dipantau Tergugat yang menyuruh tidak boleh mematikan HP dengan chat-chat yang terus memojokkan dan menuduh Penggugat sebagai sundal/pelacur dan kata-kata kotor lainnya yang sangat menyakitkan hati sebagaimana foto copy Bukti P-3, namun Penggugat tidak mau membalas chatx agar permasalahan tidak semakin rumit, akan tetapi chat-chat tersebut malah semakin terus digaungkan tak henti-hentinya, sehingga membuat Penggugat sudah hilang rasa cinta sebagai suami istri dan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan kami melalui gugatan ini, agar Tergugat bisa memilih wanita lain yang cocok hidup dengannya, dan Penggugat juga bisa tenang bekerja mencari nafkah di Negeri orang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar percekcoakan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
9. Bahwa oleh karena anak kami Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 27 Pebruari 2019 (4 tahun), maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) hingga dewasa.
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya

hal 3 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya juga harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sesuai kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, umur 4 tahun, lahir tanggal 27 Pebruari 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir di persidangan, dan pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, akan tetapi Tergugat datang menghadap di

hal 4 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang kedua. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk melakukan mediasi, dengan memilih **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai mediatornya;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Januari 2023.

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, KECUALI pada Posita angka 9 dan 10, serta pada Petitum angka 4 dan 5, dicabut oleh Penggugat pada persidangan tanggal 4 Januari tahun 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa posita no 1 sampai 3 benar;
2. Bahwa, posita no.4 tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga mencari siput untuk dijual secara online bersama Penggugat;
3. Bahwa posita no.5 Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi kerja ke luar negeri, namun setelah 20 kali meminta, baru Tergugat izinkan. Kemudian masalah hutang semula Penggugat tidak memberi tahu di mana saja dia berhutang, dan setelah para penagih hutang datang terus bertemu dengan Penggugat, baru Tergugat tahu ;
4. Bahwa posita no.6 benar, akan tetapi ada alasannya yaitu Tergugat selalu menasihati Penggugat untuk tidak boros, mengingat ada anak dan keluarga yang juga butuh biaya hidup, kemudian Penggugat juga selalu menyembunyikan privasi kepada Tergugat contoh ketika Tergugat menanyakan sedang berada di mana ? Penggugat tidak mau menjawabnya, sementara Tergugat melihat di media sosial, Penggugat mengupload foto sedang berada disuatu tempat;

hal 5 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita no. 9 dan 10 tidak mempermasalahkan lagi Karena sudah dicabut oleh Penggugat/kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan pada pokoknya keberatan untuk bercetrai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tetap seperti dalam gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan dupliknya dengan menyatakan tetap seperti jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP Penggugat Prinsipal (Penggugat), NIK. 000000000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Tergugat (Tergugat), NIK. 000000000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, Nomor: 000000000, tanggal 23 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

4. Saksi-saksi :

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di lombok barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;

hal 6 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Maytaram;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sebagai buruh harian lepas jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, kemudian Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk mencari kerja sebagai TKW di Saudi;
 - Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat lewat HP atau WhatsApp dengan kata-kata yang kotor dan sangat menyakitkan hati, namun Penggugat tidak mau membalas chatnya agar permasalahan tidak semakin rumit, akan tetapi chat-chat tersebut malah semakin terus tak henti-hentinya;
 - Bahwa sejak tahun 2021 itu sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil, karena sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat;
2. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lombok barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tahun 2017;

hal 7 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Maytaram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sebagai buruh harian lepas jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, kemudian Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk mencari kerja mmenjadi TKW di Saudi;
- Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kotor lewat HP atau WhatsApp dan sangat menyakitkan hati Penggugat. namun Penggugat tidak mau membalasnya agar permasalahan tidak semakin rumit, akan tetapi chat-chat tersebut malah semakin terus tak henti-hentinya,
- Bahwa sejak tahun 2021 itu sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan bahwa ia tetap seperti pokok gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyampaikan bahwa ia tetap seperti jawaban semula dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 8 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, KECUALI pada Posita angka 9 dan 10, serta pada Petitum angka 4 dan 5, dicabut oleh Penggugat pada persidangan tanggal 4 Januari tahun 2023, sehingga posita dan petitum dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kurangnya jaminan hidup sehari-hari karena pendapatan suami selaku Buruh Harian Lepas tidak mencukupi, maka Penggugat berusaha membantu ekonomi suami dengan bekerja selaku cleaning servis online, namun pekerjaan itu terhenti dengan adanya wabah covid 19, terpaksa walau dalam keadaan hamil besar Penggugat kembali bekerja sebagai tukang cuci dirumah pelanggan online sebelumnya, namun itupun terkadang dimarahi Tergugat, karena tidak pamit suami saat berangkat kerja sementara suami masih tidur. Bahwa kemudian setelah lahir anak kami kehidupan rumah tangga kami semakin sulit maka sering saya berusaha untuk pinjam kesana-kesini guna mencukupi kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga kecil kami, hingga akhirnya hutang kami semakin bertambah dan menumpuk, sementara suami tidak berusaha bekerja untuk membayar hutang tersebut, maka pada tanggal 26 November 2021 saya ijin pada suami untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri yaitu ke Saudi Arabia untuk bisa membayar hutang kami sedikit demi sedikit dan mencukupi kebutuhan rumah tangga kami;

hal 9 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Luar Negeri, sejak berangkat hingga saat ini, yang terkadang terus dimarahi majikan, karena terus dipantau Tergugat yang menyuruh tidak boleh mematikan HP dengan chat-chat yang terus memojokkan dan menuduh Penggugat sebagai sundal/pelacur dan kata-kata kotor lainnya yang sangat menyakitkan hati. namun Penggugat tidak mau membalas chatx agar permasalahan tidak semakin rumit, akan tetapi chat-chat tersebut malah semakin terus digaungkan tak henti-hentinya, sehingga membuat **Penggugat** sudah hilang rasa cinta sebagai suami istri dan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan kami melalui gugatan ini,

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinilai dan di simpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali, karena sering terjadi cekcok sejak awal pernikahan hingga Penggugat bekerja di Saudi. Penggugat bekerja ke luar negeri, dituduh dan diklaim sebagai pelacur oleh Tergugat, dan bahkan dicaci maki dengan kata-kata yang kotor lainnya melalui ceting WhatsApp. Hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan benci kepada Tergugat;

Bahwa pada persidangan kedua Tergugat hadir, kemudian telah upayakan damai melalui proses mediasi oleh mediator Hakim : Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., namun ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, Namun tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-

hal 10 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) Penggugat prinsipal adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) Tergugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2017. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, No.0213/057/ VII/2017 tertanggal 23 Juli 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat

hal 11 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saks-saksi sebagaimana diuraikan di atas dan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 23 Juli 2017 dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak awal hamil Penggugat pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami sitri karena Penggugat sudah pergi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, hal tersebut membuat Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Dari fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

hal 12 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun berturut-turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami istri (lahir batin,) dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai “Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

hal 13 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughroa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000.- (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal ... Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami : H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

hal 14 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.....,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp. 25.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.000,00
(..... rupiah)

hal 15 dari 13 hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA,Mtr.